



PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Timur Rama II Blok B2 No. 8, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Manuruki 2 No. 95, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 997/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 359/05/XI/2010 yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Bombana, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah tiga tahun lebih Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, sudah sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering tidak bermalam di rumah, kadang sampai satu minggu lamanya, hal inilah yang selalu memicu terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa cekcok antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi karena Tergugat tidak bisa merubah kelakuannya meskipun Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasehat Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat terlibat kasus korupsi dan sampai di Penjara, setelah bebas dari penjara Tergugat malah di pecat dari Pegawai Negeri Sipil, tetapi Tergugat masih juga tidak bisa merubah kelakuannya bermain perempuan, sementara Penggugat yang harus menanggung biaya kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat pindah tugas ke Bone, dan sejak Penggugat tinggal menetap di Bone Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sampai sekarang sudah 1 (satu tahun sembilan bulan) lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena itu Penggugat merasa lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 359/05/XI/2010, tanggal 17 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing **ss 1 dan ss 2**, selengkapnyanya keterangan saksi tersebut selengkapnyanya dapat dilihat pada

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa setelah tiga tahun lebih Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, sudah sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering tidak bermalam di rumah, kadang sampai satu minggu lamanya, meskipun Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasehat Penggugat, bahkan pada tahun 2016, Tergugat terlibat kasus korupsi dan sampai di Penjara, setelah bebas dari penjara Tergugat malah di pecat dari Pegawai Negeri Sipil, tetapi Tergugat masih juga tidak bisa merubah kelakuannya bermain perempuan, sementara Penggugat yang harus menanggung biaya kehidupan rumah tangga, akhirnya pada bulan Januari 2019 Penggugat pindah tugas ke Bone, dan sejak Penggugat tinggal menetap di Bone Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sampai sekarang sudah 1 (satu tahun sembilan bulan lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena itu Penggugat merasa lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2010 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **ss 1 dan ss 2**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering tidak bermalam di rumah bersama Penggugat, bahkan Tergugat pernah dipenjara dengan kasus korupsi, akhirnya Tergugat dipecat dari Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengguga secara verstekt;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 396,000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.997/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)